



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B-1954/Un.02/HK.07/08/2023
NOMOR: 191 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. **Drs. Supriyadi, M.Pd**

: Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha
Kementerian Agama Republik
Indonesia, berkedudukan di
Jalan Muhammad Husni
Thamrin Nomor 06 Jakarta
Pusat, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha
Kementerian Agama Republik
Indonesia yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

- pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
2. pengembangan kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait pada instansi masing-masing.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan, perpanjangan, dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT
BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA,



Dr. Supriyadi, M.Pd.
NIP. 19670623 199303 1 002

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



Prof. DR. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. 19720912 200112 1 002